



Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat

Faisal Musyaffa, Panji Adam Agus Putra*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 7/4/2022

Published : 6/7/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 1

No. : 1

Halaman : 43 - 54

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung collects and distributes zakat funds through Islamic banks and conventional banks. Conventional banks use an interest system that isn't in accordance with sharia principles, BAZNAS Kota Bandung is a zakat institution that must apply sharia principles. The purpose of this study was to determine the mechanism of practice of using conventional bank accounts and review of Islamic law on the practice of using conventional bank. The method used in this research is descriptive qualitative using an empirical legal approach. This type of research data uses field data with primary data sources and secondary data obtained using data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation. The results of the study show, firstly, the mechanism for the practice of using conventional bank accounts at BAZNAS, although there are non-halal funds originating from bank interest, the non-halal funds will be separated and will be distributed to public facilities. Second, although non-halal funds will be channeled for public facilities, it is still contrary to the MUI Fatwa Number 1 of 2004 because in Bandung there are already Islamic banks that are easily accessible so that they are not in an emergency situation.

Kata Kunci : BAZNAS; Conventional Bank; Islamic Law.

ABSTRACT

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang tidak sesuai prinsip syariah, sedangkan BAZNAS Kota Bandung lembaga zakat yang harus menerapkan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada BAZNAS Kota Bandung dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan rekening bank konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Jenis data penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada BAZNAS Kota Bandung meskipun terdapat dana non-halal yang berasal dari bunga bank, dana non-halal tersebut akan dipisahkan dan akan disalurkan untuk fasilitas umum. Kedua, meskipun dana non-halal akan disalurkan untuk fasilitas umum, tetap bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 karena di kota Bandung sendiri sudah terdapat bank syariah yang mudah dijangkau sehingga bukan dalam kondisi darurat.

Keywords : BAZNAS; Bank Konvensional; Hukum Islam.

@ 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah memenuhi batas minimal untuk mengeluarkan zakat (nisab), sebagaimana firman Allah dalam Qs. At-Taubah [9]: 103, berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya diatur oleh negara yang bertujuan sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat. BAZNAS kota Bandung sebagai bagian dari BAZNAS pusat yang didirikan oleh pemerintah memiliki peran dan fungsi yang sama juga yakni menghimpun dana dari umat muslim berupa zakat sebagai kewajiban juga infak maupun sedekah (ZIS). Berbagai cara yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam upaya menghimpun dan menyalurkan dananya antara lain dengan cara mendatangi langsung muzaki (orang yang wajib membayar zakat), menerima langsung di kantor BAZNAS, menggunakan rekening bank baik bank konvensional maupun bank syariah.

Dalam proses kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS tidak hanya menggunakan rekening bank syariah saja tetapi juga menggunakan rekening bank konvensional, karena BAZNAS kota Bandung beralasan zakat terbesar yang diterima adalah berasal dari para ASN pemerintah kota Bandung yang di mana gaji mereka ditransfer melalui rekening bank konvensional sehingga untuk memudahkan proses transferan dari rekening gaji para ASN ke rekening BAZNAS kota Bandung yang sehingga mereka mau tidak mau diharuskan memiliki sekaligus menggunakan bank konvensional. (Yulainti, 2021)

Karena untuk para ASN zakatnya akan otomatis dipotong melalui rekening gaji mereka oleh bank dengan system payroll yang sumbernya dari gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka dengan berdasarkan rekapan yang diberikan oleh UPZ, lalu melaporkan slip atau buktinya ke BAZNAS. Kemudian untuk non-ASN atau perorangan dapat mentransfer langsung dengan konfirmasi ke nomor rekening layanan muzakki dengan mengirimkan bukti transfernya atau juga dapat dilakukan dengan muzakki yang mendatangi langsung kantor BAZNAS untuk membayar zakatnya. (Purwandari., 2021)

Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung terdapat dua cara penyaluran, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang secara langsung, mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Bandung sesuai permohonan yang dibutuhkan oleh mustahik. Sedangkan untuk yang secara tidak langsung, dapat melalui mitra program dan mitra salur yang terdiri dari lembaga sosial, komunitas-komunitas sosial, atau perusahaan-perusahaan pemerintahan sebagai mitra dalam melaksanakan program penyaluran baik yang mengajukan proposal kerjasama maupun yang ditunjuk oleh BAZNAS sebagai mitra berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sesuai yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Husen, 2021)

Maka dari itu Rekening Bank yang digunakan BAZNAS kota Bandung untuk penyaluran dan pengumpulan dana zakat bukan hanya menggunakan bank syariah saja, tetapi juga bank konvensional sehingga bermaksud memudahkan masyarakat untuk mentransfer dana atau semata-mata untuk kepentingan bersama yaitu memudahkan para muzakki yang menggunakan rekening bank konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa bank konvensional memberikan balas jasa kepada pihak yang menyimpan dananya berupa bunga untuk tabungan maupun deposito serta memberikan balas jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro. Sedangkan jumbuh Ulama telah bersepakat bahwa bunga yang berasal dari bank adalah *riba* dan *riba* adalah haram.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam FATWA MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank, bahwa bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional adalah: untuk wilayah yang sudah ada kantor/lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat (Sugianto, 2009).

BAZNAS kota Bandung pada praktiknya baik dalam penghimpun maupun penyaluran dana zakatnya bukan hanya menggunakan rekening bank syariah saja, akan tetapi juga menggunakan rekening bank konvensional dengan alasan karena para muzakki khususnya para ASN yang menjadi penyumbang terbesar diharuskan menggunakan rekening bank konvensional karena gaji mereka dibayarkan melalui rekening bank konvensional belum lagi para muzakki lainnya yang masih menggunakan rekening bank konvensional, baik yang secara wawasan masih menganggap bank syariah dan konvensional sama saja, atau juga mereka lebih memilih bank konvensional dikarenakan bank konvensional sudah tersebar dan ada di mana-mana sehingga untuk memudahkan masyarakat untuk mentransfer dana, maka BAZNAS kota Bandung menggunakan rekening bank konvensional semata-mata untuk kepentingan bersama yaitu memudahkan para muzakki yang ingin menunaikan zakatnya menggunakan rekening konvensional ketimbang rekening bank syariah. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada BAZNAS Kota Bandung dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan rekening bank konvensional

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis dengan jenis kualitatif *deskriptif*. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dengan beberapa staf pada objek penelitian dan data sekunder berupa buku-buku, literatur, jurnal, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yakni mengenai praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat. Selanjutnya Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data berupa peneliti melakukan pemisahan antara data yang terpilih dan tidak terpilih baik dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi yang dilakukan pada objek penelitian dan penyajian data diawali dari hasil wawancara dengan objek penelitian kemudian semua data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut satu persatu dipahami yang kemudian digabungkan sesuai dengan rumusan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung

Pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian masih tertuang pada Pasal dan Undang-undang yang sama menjelaskan, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam menghimpun dana zakat, dari para *muzaki* maupun dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik, memberikan berbagai pilihan untuk memudahkan diantaranya selain dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Bandung untuk menyerahkan zakat atau infaqnya, dapat juga dilakukan dengan QRIS atau dengan cara transfer melalui rekening bank yang telah disediakan, baik rekening bank syariah maupun rekening bank konvensional.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan bersama dengan staf bidang penghimpunan BAZNAS Kota Bandung, mekanisme penggunaan rekening bank konvensional dalam menghimpun dana zakat adalah sebagai berikut:

Penyumbang zakat terbesar BAZNAS Kota Bandung berasal dari para ASN, melalui bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing dari setiap ASN dipotong dari Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang kemudian direkap setelah itu diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset (BPKA) untuk pencairan Gaji atau TKD mereka. Para ASN di gaji menggunakan sistem *payroll* kemudian gaji mereka terpotong atau berkurang otomatis untuk membayar zakat atau biasanya disebut *auto debet* oleh bank yang berdasarkan hasil rekapan yang mereka terima dari bendahara UPZ, setelah itu semua UPZ melaporkan slip atau bukti setoran zakatnya ke BAZNAS Kota Bandung. (Purwandari, 2021).

Kemudian untuk para non-ASN jika mereka hendak membayar zakat atau infaq dapat langsung melakukan transfer ke rekening bank yang telah disediakan oleh pihak BAZNAS Kota Bandung, setelah membayarkan zakat atau infaqnya melalui transfer bank, mereka harus mengonfirmasi ke nomor layanan *muzaki* BAZNAS Kota Bandung dengan bukti transfernya untuk dimasukkan ke SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS yang bertujuan untuk menyimpan data serta informasi secara nasional.

BAZNAS Kota Bandung saat melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, infak, maupun sedekah mereka akan memisahkan antara rekening dana zakat dan rekening dana infak/sedekah. Kemudian baik dana zakat maupun dana infak/sedekah yang mereka peroleh akan mengendap di rekening bank yang telah disediakan BAZNAS Kota Bandung hingga dana zakat dan infak/sedekah tersebut disalurkan.

Dana zakat yang diperoleh dari para *muzaki* akan di masukkan ke rekening bank khusus zakat yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Bandung, begitupun dana infak/sedekah yang kami dapatkan dari para *munfiq* akan di masukkan ke rekening khusus infak/sedekah yang telah disediakan, sehingga dananya terpisah dan tidak tercampur. Baik dana zakat maupun infak/sedekah tersebut akan mengendap di dalam rekening-rekening tersebut sampai akhirnya dana tersebut disalurkan. Dana-dana yang telah terhimpun tersebut akan disimpan atau mengendap di rekening bank yang telah disediakan khusus untuk masing-masing zakat dan infak/sedekah sampai akhirnya akan disalurkan lewat program-program yang telah ada di BAZNAS Kota Bandung. (Ridwan, 2021)

Rekening-rekening baik bank syariah maupun bank konvensional yang telah disediakan oleh pihak BAZNAS Kota Bandung bertujuan untuk memudahkan para *muzaki* yang hendak membayarkan zakat, atau infak/sedekahnya agar dapat dilakukan dengan praktis atau mudah dan cepat sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Bandung. Berikut ini adalah daftar rekening-rekening bank yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Bandung.

Tabel 1. Rekening Bank BAZNAS Kota Bandung

No	Nomor rekening	Bank
Untuk Pengumpulan Zakat		
1	0011253784101	Bank BJB
Untuk Pengumpulan Zakat		
2	001205000010	Bank Bandung (BPR)
Untuk Pengumpulan Infaq/Sedekah		
3	0102530675101	Bank BJB
Untuk Pengumpulan Zakat		
4	5460102007270	BJB Syariah
Untuk Pengumpulan Infaq/Sedekah		
5	77-145-145-17	Bank Syariah Mandiri (BSM)
6	6446666606	Bank BNI Syariah

Berdasarkan tabel daftar rekening diatas, dapat dilihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam mengumpulkan atau menghimpun zakatnya, tidak hanya menggunakan jasa rekening bank syariah saja tetapi juga menggunakan jasa rekening bank konvensional. Terkait hal tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Bandung yaitu Ibu Lina Yulianti, SE.Ak., MM, mengemukakan bahwa alasan BAZNAS Kota Bandung menggunakan rekening bank konvensional di karenakan *muzaki* terbesar BAZNAS Kota Bandung berasal dari para ASN.

Alasan BAZNAS Kota Bandung masih menggunakan rekening bank konvensional karena muzaki terbesar BAZNAS Kota Bandung yang berasal dari para ASN Kota Bandung, yang mana bersumber dari gaji mereka yang dipotong langsung otomatis oleh pihak bank dan mereka menerima gaji melalui rekening bank konvensional, yaitu Bank BJB.

Dari pernyataan diatas, bahwasannya BAZNAS Kota Bandung beralasan mengapa masih menggunakan rekening bank konvensional disebabkan penyumbang terbesarnya berasal dari kalangan ASN, dimana pemerintah menggaji mereka melalui bank konvensional kemudian pembayaran zakatnya otomatis dipotong dari gaji mereka dengan sistem *auto debet*. Berdasarkan hal atau kondisi tersebutlah yang membuat BAZNAS Kota Bandung tidak hanya menggunakan rekening bank syariah saja tetapi juga masih menggunakan rekening bank konvensional.

Berikut ini adalah tabel jumlah *muzaki* dan *munfiq* pada tahun 2020 yang peneliti dapatkan dari staf bidang penghimpunan BAZNAS Kota Bandung yaitu Ibu Ayu Purwandari.

Tabel 2. Jumlah Muzaki dan Munfiq BAZNAS Kota Bandung

NO	NAMA	TAHUN 2020
1	Muzaki ASN	7,305
2	Muzaki Individu	64
3	Munfiq	1,392
Jumlah		8,761

Tabel diatas adalah jumlah *muzaki* serta *munfiq* pada tahun 2020 BAZNAS Kota Bandung. Dari total keseluruhan *muzaki* dan *munfiq* BAZNAS Kota Bandung berjumlah 8,761, dimana lebih banyak yang menggunakan rekening bank konvensional ketimbang rekening syariah seperti yang dijelaskan oleh staf bidang penghimpunan BAZNAS Kota Bandung, bahwa Para muzaki ASN menyetorkan zakatnya melalui rekening bank BJB konvensional karena otomatis dipotong oleh bank dari gaji dan tunjangan kinerja daerah mereka, sedangkan untuk para *muzaki* individu dan *munfiq* melalui bank syariah.

Sehingga berdasarkan pernyataan diatas, total keseluruhan *muzaki* dan *munfiq* tahun 2020 di BAZNAS Kota Bandung adalah berjumlah 8.761 orang, yang dimana lebih banyak menggunakan rekening bank konvensional dibandingkan dengan rekening bank syariah. Diantaranya hanya dari *muzaki* individu dan *munfiq* yang jika ditotal hanya berjumlah 1.456 orang saja yang menggunakan rekening bank syariah, sementara sisanya dari kalangan *muzaki* ASN sebanyak 7.305 orang melalui rekening bank konvensional sehingga lebih yang menggunakan rekening bank konvensional lebih banyak ketimbang rekening bank syariah.

Seperti yang sudah kita ketahui, hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Berbeda halnya dengan bank syariah yang tidak melaksanakan atau menggunakan sistem bunga, bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil (Sobana & Abdullah, 2016).

Bank konvensional menerapkan sistem bunga, dan bunga bank adalah riba dan dilarang serta tidak disukai oleh Allah SWT seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 276, sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti pun telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Bandung, yaitu Bapak Ridwan yang mengemukakan bahwa memang benar dana zakat maupun dana infak/sedekah yang BAZNAS Kota Bandung kumpulkan akan disimpan di rekening bank yang telah disediakan, baik bank syariah atau bank konvensional. Dana tersebut akan mengendap atau tersimpan di rekening bank sampai dana tersebut akan kita salurkan. Untuk dana yang mengendap di rekening bank konvensional, tentunya kita akan memisahkan dana *non-halal* tersebut dari dana zakat maupun dana infak/sedekah sehingga dana *non-halal* tersebut akan disalurkan untuk fasilitas umum seperti jembatan, gorong-gorong, dan lain-lain sesuai dengan syariah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional Pada Lembaga Zakat di BAZNAS Kota Bandung

Satu sumber hukum, yakni wahyu Ilahi. Wahyu Ilahi itu dikelompokkan menjadi dua macam yaitu berupa Alquran dan Sunnah. Menempatkan keduanya sebagai sumber hukum *syara* tanpa melibatkan yang lain merupakan konsekuensi dari usaha kita menyucikan akidah hukum. Sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil *syara*, itu pun dengan ketentuan selama *dalalah*-nya merujuk kepada nas-nas yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut (Adam, 2019).

Satu hal yang pasti, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dengan seluruh ayat-ayatnya karena memiliki tujuan agung sebagai curahan kasih sayang-Nya. Tujuan ini demi untuk kepentingan manusia semata. Keseluruhan ayat Al-Qur'an memiliki isi kandungan hukum yang berupa petunjuk atau bimbingan bagi kehidupan hukum yang berupa petunjuk atau bimbingan bagi kehidupan manusia, yang mana hukum-hukum tersebut dapat dipahami sebagai keterangan-keterangan yang jelas (Dimiyati, 2020).

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwasannya Allah menurunkan Al-Qur'an mempunyai tujuan nyata, yaitu agar manusia setelah mendengar atau membacanya mereka akan mengerti dan memahami segala maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Sepatah kata firman Allah mengandung petunjuk yang tidak ternilai bagi manusia, karena itulah ketetapan hukum yang menjadi sasaran hidup (Dimiyati, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari narasumber melalui proses wawancara, maka peneliti menganalisis mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat BAZNAS Kota Bandung melalui tinjauan hukum Islam. BAZNAS Kota Bandung dalam melakukan penghimpunan ataupun penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekahnya masih menggunakan atau melibatkan bank konvensional. Seperti yang sudah diketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Dalam Islam, kita dilarang untuk memakan sesuatu yang haram dan Allah SWT juga memerintahkan agar manusia memiliki harta yang halal baik dari sumber hartanya, proses mendapatkan hartanya, maupun pertumbuhan hartanya harus halal. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 168, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram, sebagai berikut : (1) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya; (2) Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat; (3) Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut; (4) Cara bertaubat sebagaimana dimaksud poin 3 adalah sebagai berikut : [a] Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada

keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya; [b] Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum; [c] Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti, perdagangan minuman keras dan bunga bank, maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Dari penjelasan fatwa diatas, bahwa intinya zakat wajib dikeluarkan dari harta yang sumbernya halal dan cara perolehannya pun juga halal atau harus sesuai syariat Islam, bukan dari harta yang haram, karena harta yang haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kemudian pemilik harta haram, berkewajiban untuk bertaubat dijalan Allah agar dapat diampuni segala dosa-dosanya.

Selain itu, mengenai bunga bank juga terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang menyatakan bahwa : (1) Hukum Bunga (*Interest*). [a] Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya; [b] Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu; (2) Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. [a] Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga; [b] Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Sehingga berdasarkan fatwa tersebut, BAZNAS Kota Bandung bertentangan atau tidak sesuai dengan fatwa MUI ini, dimana mereka masih menggunakan bank konvensional, sedangkan praktik pembungaan yang dilakukan oleh bank termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Selain itu, tidak diperbolehkan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, karena di wilayah kota Bandung sudah terdapat kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah yang mudah dijangkau sehingga bukan dalam kondisi darurat/hajat sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa MUI tersebut.

Sementara itu sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwasannya ia tidak mengenal istilah darurat sehingga tidak ada yang namanya *rukhsah* (keringanan), sehingga dengan tegas ia mengharamkan transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga karena hal tersebut sama dengan riba (Romadhoni et al., 2012). Selain itu penjelasan tersebut juga sejalan dengan pendapat Syaikh Sholih bin Ghonim As Sadlan, dimana seorang Mufti Saudi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Ibrahim Rahimahullah mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tambahan bunga tertentu disebut dengan riba.

“Secara hakekat, walaupun pihak bank menamakan hal itu *qardh* (utang piutang), namun nyatanya itu bukan *qardh* (utang piutang) karena utang piutang di maksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik, transaksinya murni non-komersial dan bentuknya adalah meminjamkan uang dan akan diganti beberapa waktu kemudian. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Maka dari itu, yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam meminjam atau simpanan, itu adalah riba karena didapat dari penambahan (dalam utang piutang). Maka keuntungan dalam pinjaman dan simpanan disebut riba.” (Romadhoni et al., 2012).

Pendapat Yusuf Qardhawi tersebut diperkuat oleh pendapat Al-Syirbashi, menurutnya bunga bank konvensional yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan penyimpanan uang di bank konvensional adalah riba, tanpa melihat banyak atau sedikitnya bunga yang diperoleh. Meskipun bunga yang terdapat itu sedikit tetap haram, karena Islam sangat tegas terhadap sesuatu yang haram. (Qardhawi, 2010) Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fikih yang berkaitan dengan riba sebagai berikut :

الرِّبَا لَا يُجْزَى قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا

Artinya : “Riba tidak diperbolehkan baik sedikit maupun besar”

مَا جَرَفَ فِيهَا الرِّبَا فَالْتَفَاضِلِدَ خَلَقَ لِيْلِحُو كَثِيرًا

Artinya : “Riba yang berjalan didalamnya karena adanya kelebihan, maka termasuk juga sedikit dan besarnya” (Hidayat, 2019).

Maksud dari Kaidah diatas, hukum haramnya riba itu tidak terlepas dari sedikit atau banyaknya, baik sedikit maupun banyak tetap saja hukumnya haram. Meskipun ada ayat yang menjelaskan larangan memakan riba yang berlipat ganda (Surah Ali Imran: 130), namun maksud dari ayat tersebut menggambarkan bahwasannya praktik riba berlipat ganda yang dijalankan oleh kaum Yahudi dan bangsa Arab Jahiliah, sehingga apabila pada waktunya peminjam tidak bisa membayarnya, akhirnya peminjam terpaksa harus menerima berlipat riba karena kebutuhan yang mendesak. Larangan tersebut tidak berarti menunjukkan lebih baik mempraktikkan riba yang berlipat ganda daripada yang sedikit, karena dosanya sama. Larangan tersebut bersifat umum agar kita sebagai umat Islam menjauhinya, terlepas sedikit ataupun berlipat ganda, karena baik sedikit apalagi yang berlipat ganda dapat merusak akad.

Pada praktiknya, BAZNAS Kota Bandung saat menghimpun dana zakat dan infak/sedekahnya melalui bank konvensional, apabila mendapat bunga dari bank, maka mereka akan memisahkan dana *non-halal* tersebut dari dana zakat dan infak/sedekahnya, kemudian dana *non-halal* tersebut akan disalurkan untuk fasilitas-fasilitas umum. Akan tetapi sebaiknya BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga yang berprinsip syariah yang mengelola dana zakat dan infak/sedekah umat muslim menjauhi praktik riba tersebut dengan tidak lagi menggunakan bank konvensional dan beralih sepenuhnya ke bank syariah.

Sementara itu, membiarkan bunga-bunga tersebut untuk bank juga tetap tidak diperbolehkan sama sekali. Sebab apabila bank itu yang memungut bunganya, berarti hal ini akan memperkuat keberadaan bank ribawi dan membantunya untuk meneruskan program-programnya. Tentu saja hal tersebut termasuk dalam kategori membantu kemaksiatan, sedangkan membantu kepada sesuatu yang haram hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang telah beliau dijelaskan pada bab pertama dalam kitabnya *al-Halal wal-Haram fil-Islam*. (Qardhawi, 2010)

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin juga berpendapat, bahwa bunga bank wajib untuk ditinggalkan dan sama sekali tidak boleh diambil. (Nurhadi, 2017) Karena Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

Sementara itu Syaikh Ibnu Jibrin juga berpendapat, bahwa boleh mengambil bunga bank, tetapi untuk disalurkan kepada kegiatan sosial masyarakat, bukan dimasukkan atau disimpan sebagai harta pribadi, karena menurutnya tindakan ini lebih baik ketimbang meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan bank untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam. (Nurhadi, 2017)

Dengan demikian, lebih baik menghindari atau meninggalkan bunga bank karena riba adalah haram, akan tetapi jika terlanjur mendapatkan bunga bank, maka lebih baik untuk disalurkan untuk kepentingan umum (seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung), bukan untuk harta pribadi. Karena jika bunga tersebut dibiarkan di dalam bank, maka akan digunakan bank untuk program-program ribawi lainnya dan secara tidak langsung kita mendorong atau mendukung hal haram tersebut untuk semakin berkembang.

Selain itu, BAZNAS Kota Bandung masih menggunakan rekening bank konvensional karena penyumbang terbesarnya berasal dari kalangan ASN, dimana pemerintah menggaji mereka melalui bank konvensional kemudian pembayaran zakatnya otomatis dipotong dari gaji mereka dengan sistem *auto debet*. Berdasarkan hal itu BAZNAS Kota Bandung tidak hanya menggunakan rekening bank syariah saja tetapi juga menggunakan rekening bank konvensional. Akan tetapi, hal tersebut tetap tidak sesuai dengan kaidah fikih yang berkaitan dengan riba berikut ini:

الإِحْتِيَاءُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ جَارِ رِبَا مَكْرُوهٌ

Artinya : “Siasat terhadap sesuatu agar di dalamnya berjalan riba adalah dibenci”

الْوَسَائِلُ إِلَى رِبَا مُنْتَوَعَةٌ

Artinya : “Perantara yang dapat menghantarkan kepada riba adalah dilarang”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa siasat atau upaya apa saja atau perantara agar riba berjalan dalam muamalah adalah dibenci dan dilarang. Hal tersebut bermakna dukungan, kerja sama, perjanjian, makelar, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, siapa saja yang terlibat agar riba berjalan dengan baik, maka hukumannya berdosa. Tidak hanya pelaku saja yang berdosa, melainkan saksi, pengantar, pencatatnya, dan semua yang terlibat ikut berdosa (Hidayat, 2019). Seperti halnya BAZNAS Kota Bandung yang masih menggunakan jasa bank konvensional karena sumber zakat terbesarnya berasal dari para ASN yang zakatnya dipotong langsung oleh pihak bank dari gaji mereka, dimana gaji para ASN dibayarkan oleh pemerintah melalui bank konvensional. Meskipun hal tersebut kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan kaidah diatas, semua yang terlibat dengan transaksi riba, maka hukumnya berdosa. Maka dari itu, perbuatan riba ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat luas, dan karena perbuatan riba tersebut pintu keberkahan akan terhapus.

Sehingga menurut observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, memang benar bahwa BAZNAS Kota Bandung dalam menghimpun maupun menyalurkan dana zakat dan infak/sedekahnya, meskipun mereka menggunakan jasa bank syariah, tetapi mereka juga menggunakan jasa bank konvensional dan bahkan dana zakat dan infak/sedekahnya akan mengendap di rekening bank konvensional tersebut hingga dana-dana tersebut disalurkan.

Seperti yang sudah diketahui, jika kita menyimpan uang di bank konvensional atau uangnya mengendap di bank konvensional dalam jangka waktu tertentu maka pihak bank akan memberikan bunga simpanan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan pihak bank kepada nasabahnya (Sumartik & Hariasih, 2018).

Bunga simpanan tersebut termasuk riba dan pelaku riba akan diperangi oleh Allah SWT serta dilaknat oleh Rasulullah SAW dan azab bagi para pelaku riba adalah akan dimasukkan ke dalam sungai darah seperti yang dijelaskan dalam Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1943 – Kitab jual Beli, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلَ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ بِحِجْرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيُخْرِجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحِجْرٍ فَبَرِجَعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكِلَ الرِّبَا

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Artinya ; "Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga

dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku lihat dalam mimpi itu berkata: "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba (Al Bukhari & A. -M. -J, 2019).

Hadist di atas menjelaskan dengan sangat jelas, bagaimana mengerikannya azab bagi para pelaku riba. Dalam hadist tersebut menggambarkan bahwa pelaku riba atau para pemakan riba akan dimasukkan ke dalam sungai yang berisi darah dan setiap kali mereka mencoba untuk keluar dari sungai darah tersebut, mereka akan dilempari batu yang mengarah ke mulutnya yang sehingga mereka tidak bisa keluar dari sungai darah tersebut.

Meskipun begitu, seperti yang sudah penulis dapatkan dari hasil wawancara, bahwasannya memang benar BAZNAS Kota Bandung meski mereka menggunakan jasa bank syariah, akan tetapi mereka pun menggunakan jasa bank konvensional dan baik dana zakat atau infak/sedekah akan mengendap atau tersimpan di dalam rekening bank konvensional tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Bandung kepada penulis saat wawancara, bahwa BAZNAS Kota Bandung akan memisahkan dana tersebut sehingga terpisah dari dana zakat maupun dana infak/sedekah kemudian dana *non-halal* tersebut akan disalurkan untuk fasilitas umum seperti jembatan, gorong-gorong, dan lain-lain sesuai dengan syariat Islam.

Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, bahwasannya dana *non-halal* merupakan penerimaan dari kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Dana *non-halal* sejatinya terjadi karena kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip hal tersebut dilarang. Sehingga dana *non-halal* tersebut dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Kemudian dana *non-halal* tersebut disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. (Indonesia, 2008)

Menurut Forum Zakat (FOZ), dana *non-halal* merupakan dana yang diperoleh dari bank konvensional, karena bukan suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang bertujuan untuk mempermudah sebuah transaksi yang disediakan untuk para *muzaki*. Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari kegiatan atau transaksi *non-halal* yaitu sebagai berikut: (Lenap, 2019) ; (a) Dana yang sumbernya dari kegiatan atau transaksi *non-halal* adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, contohnya seperti bunga bank konvensional; (b) Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta *non-halal*. Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal; (c) Pendapatan atau dana *non-halal* tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya sebagai sumber tabungan atau deposito, akan tetapi dana *non-halal* tersebut harus disalurkan untuk kepentingan-kepentingan sosial; (d) Apabila bila deposan menggunakan sumber deposito yang berasal atau bersumber dari harta *non-halal*, maka berdosa. Sehingga untuk lembaga keuangan penerima/pengelola deposito, apabila mereka tidak mengetahuinya, maka tidak berdosa. Akan tetapi apabila mereka sadar atau mengetahuinya, maka dana tersebut harus segera disalurkan untuk kepentingan-kepentingan sosial.

Sehingga berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, bahwasannya dalam praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat BAZNAS Kota Bandung meskipun mereka dalam melakukan penghimpunan atau penyalurannya masih menggunakan rekening bank konvensional, di mana dana-dana zakat dan infak/sedekah yang mereka himpun akan mengendap atau tersimpan di bank konvensional sampai dana-dana tersebut disalurkan. Di mana kita tahu jika bank konvensional menganut sistem bunga, sehingga jika dana tersebut tersimpan atau mengendap dalam jangka waktu tertentu maka akan mendapatkan bunga simpanan dari bank konvensional yang mana itu merupakan riba.

Akan tetapi, BAZNAS Kota Bandung seperti yang diutarakan sebelumnya, apabila BAZNAS mendapatkan dana *non-halal* termasuk yang berasal dari bunga bank, maka akan mereka pisahkan sehingga dana *non-halal* tersebut terpisah dan tidak akan tercampur dengan dana zakat maupun dana infak/sedekah. Setelah dana *non-halal* tersebut dipisahkan, selanjutnya dana *non-halal* tersebut akan disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan semua uraian dan penjelasan di atas, mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat BAZNAS Kota Bandung memang benar jika dana yang mereka kumpulkan akan mengendap atau tersimpan di bank konvensional, kemudian akan mendapatkan bunga simpanan yang mana kita tahu itu adalah riba dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.

Meskipun benar seperti yang diungkapkan bahwa BAZNAS Kota Bandung akan memisahkan dana *non-halal* yang berasal dari bunga bank tersebut dan akan disalurkan untuk fasilitas umum seperti jembatan, gorong-gorong dan lain-lain sesuai dengan PSAK No.109 bahwa dana non halal tersebut akan dipisahkan dan disalurkan untuk kepentingan umum yang sehingga baik dana zakat dan infak/sedekah akan bersih dan terbebas dari harta haram, sehingga hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram.

Akan tetapi, tetap saja praktik pembungaan yang dilakukan bank konvensional bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) dan sebaiknya BAZNAS Kota Bandung tidak menggunakan jasa bank konvensional karena tidak mencerminkan lembaga zakat yang berprinsip syariah dan menggunakan jasa bank konvensional sama saja dengan mendukung praktik riba atau bank konvensional semakin berkembang, sehingga tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut : Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung meskipun terdapat unsur riba karena uang yang dikumpulkan akan tersimpan atau mengendap yang sehingga akan mendapatkan bunga simpanan apabila tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, BAZNAS Kota Bandung akan memisahkan dana *non-halal* yang berasal dari bunga bank tersebut sehingga tidak akan tercampur dengan dana zakat dan infak/sedekah yang akan disalurkan.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung meskipun terdapat unsur riba dalam praktiknya, namun mereka akan memisahkan dana yang berasal dari bunga bank atau yang disebut dengan dana *non-halal* tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang mana dana *non-halal* tersebut akan disalurkan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hal tersebut sesuai pula dengan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram, bahwasannya zakat wajib dikeluarkan dari harta yang halal dan harta haram seperti bunga yang berasal dari bank konvensional tidak menjadi objek wajib zakat.

Daftar Pustaka

- [1] Adam, P. (2019). *Hukum Islam Konsep, Filosofi, dan Metodologi* (N. Hasanah & K. Ahmad (eds.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- [2] Al Bukhari, S., & A. -M. -J. (2019). *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*. Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Dimiyati, K. A. (2020). *Metode Penetapan Hukum Islam* (K. A. Yani (ed.)). Elex Media Komputindo.
- [4] Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah* (E. Kuswandi (ed.); 1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- [5] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, (2011).
- [6] Romadhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>

- [7] Sobana, D. H., & Abdullah, B. (2016). *HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*. www.pustakasetia.com
- [8] Sugiarto, A. (2009). *FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK (STUDI TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT MLANGI)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- [9] Sumartik, & Hariasih, M. (2018). *BUKU AJAR: MANAJEMEN PERBANKAN*. UMSIDA Press. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6016>.